

BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : bahwa guna menyesuaikan dengan dinamika ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Bupati Ngawi Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Tipe A dan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 199 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, serta menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Tipe A Kabupaten Ngawi.
7. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Tipe A Kabupaten Ngawi.
8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah UPT Dinas Perhubungan.
11. Pimpinan Unit Kerja adalah Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan/atau Kepala UPT Dinas di lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

### Pasal 2

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi pada Dinas Perhubungan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan;
- d. pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian tugas di bidang Perhubungan;
- e. monitoring dan evaluasi tugas di bidang Perhubungan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

### Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Perhubungan mempunyai kewenangan:

- a. penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. penyediaan perlengkapan jalan Daerah;
- c. pengelolaan terminal penumpang tipe C;
- d. penyelenggaraan, pembangunan dan pengelolaan fasilitas parkir dan halte;
- e. pengujian berkala kendaraan bermotor;
- f. pelaksanaan manajemen lalu lintas untuk jaringan jalan Daerah;
- g. pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Daerah;
- h. pengamanan, pengendalian dan penindakan ketertiban transportasi;
- i. pembinaan dan keselamatan transportasi;
- j. pengembangan teknologi bidang transportasi;
- k. rekomendasi persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Daerah;
- l. audit dan inspeksi keselamatan transportasi;
- m. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah;
- n. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan dalam Daerah;
- o. penetapan rencana umum jaringan trayek yang menghubungkan dalam Daerah;
- p. penetapan wilayah operasi dalam wilayah Daerah angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam satu Daerah;
- q. rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan umum dalam Daerah;

- r. rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah;
- s. penetapan tarif untuk angkutan umum;
- t. rekomendasi izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha;
- u. penentuan lokasi untuk pengendalian, pengawasan dan operasional lalu lintas; dan
- v. penyediaan penerangan jalan.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Lalu Lintas;
  - d. Bidang Angkutan;
  - e. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana;
  - f. Bidang Keselamatan;
  - g. UPT Dinas; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kesatu Sekretariat

#### Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.

#### Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi.

#### Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. pelaksanaan koordinasi kegiatan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- d. pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

- e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, serta kearsipan dan dokumentasi;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 10

Sekretariat membawahi:

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum.

#### Pasal 11

- (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas:
  - a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
  - b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
  - c. penyiapan bahan penyusunan laporan;
  - d. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data;
  - e. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain Sub Bagian Perencanaan yang diberikan oleh Sekretaris.

#### Pasal 12

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:
  - a. pelaksanaan urusan tata laksana keuangan;
  - b. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji;
  - c. pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi;
  - d. pelaksanaan urusan pelaporan keuangan; dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain Sub Bagian Keuangan yang diberikan oleh Sekretaris.

#### Pasal 13

- (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas:
  - a. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
  - b. penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
  - c. penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;

- d. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;
- e. penyiapan dan pelaksanaan urusan kehumasan;
- f. pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara yang ada;
- g. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja;
- h. penyiapan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- i. mengoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain Sub Bagian Umum yang diberikan oleh Sekretaris.

## Bagian Kedua Bidang Lalu Lintas

### Pasal 14

Bidang Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Lalu Lintas yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### Pasal 15

Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di Bidang Lalu Lintas.

### Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi:

- a. menyusun bahan rumusan kebijakan, rencana dan pelaksanaan program peningkatan dan pengamanan lalu lintas;
- b. melaksanakan kebijakan teknis bidang lalu lintas yang mencakup penetapan rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan Daerah;
- c. mengumpulkan data dan pemeliharaan perlengkapan jalan lalu lintas;
- d. mengumpulkan bahan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria di Bidang Lalu Lintas;
- e. menyusun rencana dan pelaksanaan penanganan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- f. mengumpulkan bahan evaluasi, penilaian dan rekomendasi analisa dampak lingkungan, serta rekomendasi ijin penyelenggaraan di bidang lalu lintas;
- g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas;
- h. melaksanakan fasilitasi keselamatan lalu lintas angkutan jalan, sungai, waduk dan penyeberangan;
- i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama antar instansi lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas lalu lintas;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang lalu lintas; dan
- k. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

### Pasal 17

Bidang Lalu Lintas membawahi:

- a. Seksi Teknik Lalu Lintas;
- b. Seksi Perparkiran; dan
- c. Seksi Pengendalian, Pengawasan dan Operasional.

### Pasal 18

- (1) Seksi Teknik Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Teknik Lalu Lintas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas.
- (2) Seksi Teknik Lalu Lintas mempunyai tugas:
  - a. menyusun bahan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, peningkatan operasional, manajemen dan rekayasa lalu lintas dan pemeliharaan marka jalan;
  - b. mengumpulkan bahan perumusan kebijakan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
  - c. menyiapkan bahan rekomendasi penetapan rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan Daerah;
  - d. melaksanakan perencanaan dan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan informasi teknologi yang terkait;
  - e. menyediakan dan memelihara perlengkapan jalan;
  - f. melaksanakan inventarisasi, analisis dan identifikasi permasalahan lalu lintas;
  - g. menyelenggarakan kegiatan analisa dampak lalu lintas;
  - h. menyiapkan bahan rekomendasi analisa dampak lalu lintas dan dispensasi jalan;
  - i. menyiapkan bahan pembinaan kepada masyarakat terkait manajemen dan rekayasa lalu lintas;
  - j. melaksanakan koordinasi teknis dengan instansi lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
  - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai dengan tugas Bidang Lalu Lintas.

### Pasal 19

- (1) Seksi Perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Perparkiran yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas.
- (2) Seksi Perparkiran mempunyai tugas:
  - a. menyusun laporan dan mendata tentang fasilitas parkir ditepi jalan umum;
  - b. melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung, memelihara dan mewujudkan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas;
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi titik parkir ditepi jalan umum;
  - d. melaksanakan koordinasi dengan instansi lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;



- e. menyiapkan bahan penetapan titik parkir ditepi jalan umum;
- f. melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi tentang perparkiran; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai dengan tugas Bidang Lalu Lintas.

#### Pasal 20

- (1) Seksi Pengendalian, Pengawasan dan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengendalian, Pengawasan dan Operasional yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas.
- (2) Seksi Pengendalian, Pengawasan dan Operasional mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan rencana dan pelaksanaan kegiatan peningkatan pelayanan dan pengamanan pengguna jalan, penyelenggaraan dan fasilitasi penghargaan wahana tata nagraha, pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya;
  - b. mengumpulkan bahan perumusan kebijakan pengendalian operasional lalu lintas;
  - c. menyiapkan bahan tata kelola keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas;
  - d. melaksanakan pengamanan kegiatan protokoler Pejabat Negara dan/atau Pejabat Daerah;
  - e. melaksanakan pengamanan dan penertiban lalu lintas pada peringatan hari besar Nasional maupun kegiatan tertentu;
  - f. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian operasional terminal angkutan orang dan barang;
  - g. melaksanakan pengawasan, penertiban tentang persyaratan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
  - h. melaksanakan penderekan dan pemberian sanksi terhadap kendaraan yang melakukan pelanggaran lalu lintas;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan instansi lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai dengan tugas Bidang Lalu Lintas.

#### Bagian Ketiga Bidang Angkutan

#### Pasal 21

Bidang Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Angkutan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 22

Bidang Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di Bidang Angkutan.

### Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Angkutan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan, rencana dan pelaksanaan program peningkatan pelayanan angkutan, program rehabilitasi pemeliharaan, dan pengadaan sarana prasarana angkutan;
- b. penyusunan norma, standar prosedur kriteria dan petunjuk teknis serta pembinaan di bidang angkutan;
- c. penyiapan bahan rekomendasi penetapan kawasan dan rencana umum jaringan trayek dalam Daerah;
- d. penyiapan bahan rekomendasi penetapan kebijakan tarif angkutan umum dalam Daerah;
- e. fasilitasi rekomendasi pelayanan perijinan tertentu dan angkutan;
- f. perencanaan/pembangunan/pengadaan/peningkatan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

### Pasal 24

Bidang Angkutan membawahi:

- a. Seksi Angkutan Orang dan Barang; dan
- b. Seksi Sistem Informasi Manajemen Angkutan.

### Pasal 25

(1) Seksi Angkutan Orang dan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Angkutan Orang dan Barang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Angkutan.

(2) Seksi Angkutan Orang dan Barang mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan rencana dan pelaksanaan kegiatan pembinaan pengelolaan angkutan umum, dan kegiatan koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan;
- b. mengumpulkan bahan perumusan kebijakan manajemen angkutan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk teknis operasional dan analisis kinerja angkutan;
- d. menyiapkan bahan rekomendasi angkutan dalam trayek, angkutan tidak dalam trayek dan perijinan angkutan orang dan barang;
- e. menyiapkan bahan rencana penetapan tarif penumpang angkutan umum dalam Daerah;
- f. fasilitasi pelaksanaan angkutan umum murah dan/atau gratis untuk anak sekolah dan masyarakat;
- g. menyusun bahan pengawasan dan pembinaan angkutan orang dan barang;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi angkutan orang dan barang; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan sesuai dengan tugas Bidang Angkutan.

#### Pasal 26

- (1) Seksi Sistem Informasi Manajemen Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Sistem Informasi Manajemen Angkutan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Angkutan.
- (2) Seksi Sistem Informasi Manajemen Angkutan mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan rencana dan pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data pelayanan angkutan;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penelitian, perencanaan dan pengembangan teknologi angkutan;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar prosedur pengelolaan teknis Angkutan;
  - d. melaksanakan pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan perijinan dan pengujian kendaraan bermotor;
  - e. melaksanakan administrasi pengembangan teknologi dan transportasi;
  - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan sesuai dengan tugas Bidang Angkutan.

#### Bagian Keempat Bidang Teknik Sarana dan Prasarana

#### Pasal 27

Bidang Teknik Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 28

Bidang Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di Bidang Teknik Sarana dan Prasarana.

#### Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan rencana dan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan;
- b. penyiapan rencana dan bahan bimbingan pengelolaan penerangan jalan dan permukiman;
- c. penyusunan kebijakan teknis bidang teknis di Bidang Teknik Sarana dan Prasarana;
- d. perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- e. penyiapan bahan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria di Bidang Teknik Sarana dan Prasarana;
- f. pemberian rekomendasi pembangunan penerangan jalan yang pembangunannya dibiayai oleh masyarakat;
- g. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

- h. penginventarisasian keadaan penerangan jalan dan fasilitas lainnya yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 30

Bidang Teknik Sarana dan Prasarana membawahi:

- a. Seksi Pembangunan Penerangan Jalan; dan
- b. Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan.

#### Pasal 31

- (1) Seksi Pembangunan Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembangunan Penerangan Jalan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana.
- (2) Seksi Pembangunan Penerangan Jalan mempunyai tugas:
  - a. menyusun laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan pembangunan penerangan jalan umum;
  - b. mengumpulkan bahan perumusan kebijakan pembangunan penerangan jalan umum;
  - c. memberikan rekomendasi pembangunan penerangan jalan;
  - d. menyiapkan bahan pemutakhiran program-program dan estimasi biaya pelaksanaan pembangunan penerangan jalan dan permukiman;
  - e. melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan penerangan jalan;
  - f. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pembangunan penerangan jalan;
  - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan Seksi Pembangunan Penerangan Jalan; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan sesuai dengan tugas Bidang Angkutan.

#### Pasal 32

- (1) Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana.
- (2) Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana dan kegiatan pemeliharaan penerangan jalan;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi dan memadukan rencana pemeliharaan penerangan jalan;
  - c. melaksanakan pemeliharaan penerangan jalan;
  - d. melakukan inventarisasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan; dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugas Bidang Teknik Sarana dan Prasarana.

Bagian Kelima  
Bidang Keselamatan

Pasal 33

Bidang Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Keselamatan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 34

Bidang Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di Bidang Keselamatan.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bidang Keselamatan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan rencana dan pelaksanaan program keselamatan;
- b. penyusunan kebijakan teknis Bidang Keselamatan;
- c. Perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di Bidang Keselamatan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria di Bidang Keselamatan;
- e. melaksanakan sosialisasi tentang keselamatan;
- f. memberikan bahan pertimbangan izin rekomendasi tentang analisis dampak lalu lintas;
- g. memberikan bahan pertimbangan rekomendasi izin penutupan jalan;
- h. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 36

Bidang Keselamatan membawahi:

- a. Seksi Rekayasa; dan
- b. Seksi Pembinaan Keselamatan.

Pasal 37

(1) Seksi Rekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Rekayasa yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keselamatan.

(2) Seksi Rekayasa mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan rekayasa lalu lintas;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan memadukan rencana rekayasa keselamatan;
- c. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana keselamatan;
- d. melakukan inventarisasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Rekayasa; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keselamatan.

### Pasal 38

- (1) Seksi Pembinaan Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembinaan Keselamatan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab pada Kepala Bidang Keselamatan .
- (2) Seksi Pembinaan Keselamatan mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan rekayasa keselamatan;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi dan memadukan rencana rekayasa keselamatan;
  - c. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana keselamatan;
  - d. melakukan inventarisasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi rekayasa keselamatan; dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keselamatan.

### Bagian Ketujuh UPT Dinas

### Pasal 39

- (1) UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, terdiri dari:
  - a. UPT Terminal;
  - b. UPT Sub Terminal; dan
  - c. UPT Sarana Parkir Kendaraan Berat.
- (2) UPT Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### Pasal 40

UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dalam memberikan layanan pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan bermotor umum, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

### Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, UPT Dinas mempunyai fungsi layanan:

- a. pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan bermotor umum;
- b. menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang; dan
- c. perpindahan moda angkutan.

Bagian Kedelapan  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 42

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
  - a. Penguji Kendaraan Bermotor Ahli Muda;
  - b. Analis Kebijakan Ahli Muda; dan
  - c. Jabatan Fungsional lainnya sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah.
- (4) Jumlah masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a dan huruf b, dapat ditunjuk dan diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator untuk membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
- (2) Penetapan Pejabat Fungsional yang dapat diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penugasan Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator, dilakukan dengan berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Perangkat Daerah kepada Pejabat Fungsional yang bersangkutan.
- (4) Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator, diutamakan dari Pejabat Fungsional hasil penyetaraan.
- (5) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional hasil penyetaraan maka Sub Koordinator dapat ditunjuk dari Pejabat Fungsional dalam rumpun yang sama dan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan tugas Pimpinan Unit Kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup Dinas Perhubungan maupun antar Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Pimpinan Unit Kerja wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap Pimpinan Unit Kerja wajib mengadakan rapat secara berkala.

#### Pasal 45

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab untuk memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan, petunjuk serta arahan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugasnya.
- (2) Kepala Dinas menerima laporan pelaksanaan tugas dari Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPT Dinas secara berkala.

#### Pasal 46

- (1) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPT Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta arahan dari Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPT Dinas bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas secara berkala.

#### Pasal 47

- (1) Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta arahan dari Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris secara berkala.

#### Pasal 48

- (1) Kepala Seksi dan Sub Koordinator pada Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta arahan dari Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi dan Sub Koordinator pada Bidang bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang secara berkala.

#### Pasal 49

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-masing.



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 30);
- b. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 47); dan
- c. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 199 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 199).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,


ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022 NOMOR 13

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI NGAWI  
 NOMOR 13 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
 SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS PERHUBUNGAN



BUPATI NGAWI,  
 ttd  
 ONY ANWAR HARSONO